



**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

**PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
DAKSIKHA DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
2. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, efisien dan tentam serta dapat memperlancar penyelenggaraan pendidikan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

1. Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



JENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
11. Kepala Biro Organisasi dan Tatakelana SETWILDA Prop. DIY ;
12. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
13. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Perencanaan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
16. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Salin ditetapi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

50	SD PALIYAN II	PALIYAN
51	SD PALIYAN III	PALIYAN
52	SD PALIYAN IV	PALIYAN
53	SD PALIYAN V	PALIYAN
54	SD TROWOWNO I	PALIYAN
55	SD GIRING	PALIYAN
56	SD KARANGASEM	PALIYAN
57	SD MULUSAN	PALIYAN
58	SD PAMPANG II	PALIYAN
59	SD PELENGGEDE	PALIYAN
60	SD MUH. MULUSAN I	PALIYAN
61	SD MUH. GROGOL	PALIYAN
62	SD MUH. KARANGDUWET	PALIYAN
63	SD SANJAYA GIRING	PALIYAN
64	SD MUH. MULUSAN II	PALIYAN
65	SD MUH. K. AGEANG GIRING	PALIYAN
66	SD WILOSO I	PANGGANG
67	SD WILOSO II	PANGGANG
68	SD SAWAH	PANGGANG
69	SD SAWAH III	PANGGANG
70	SD LEGUNDI I	PANGGANG
71	SD LEGUNDI II	PANGGANG
72	SD PANGGANG I	PANGGANG
73	SD PANGGANG II	PANGGANG
74	SD PANGGANG III	PANGGANG
75	SD TEMURENG I	PANGGANG
76	SD TEMURENG II	PANGGANG
77	SD BISA	PANGGANG
78	SD GRIKARTO	PANGGANG
79	SD GRISEKAR	PANGGANG
80	SD GIRMULYO	PANGGANG
81	SD GIRUSUKO	PANGGANG
82	SD PEJATEN	PANGGANG